

Prabowo Subianto: Zelensky Tolak Usulan Gencatan Senjata Ukraina-Rusia

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak usulan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata dengan Rusia.

Prabowo sebelumnya melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dalam Shangri-La Dialog 2024 di Singapura.

"Saya jumpa dengan Presiden Zelensky dari Ukraine. Saya lapor ke Presiden pembicaraan saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky, menawarkan jasa-jasa baik kita apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata," ungkap Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6).

"Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami. Tapi kami terus akan berusaha terus," tegas

Prabowo. Menurut Prabowo, Presiden Zelensky lah yang meminta bertemu dengannya di Singapura.

Selain itu mengundang untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jenewa.

"Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Jenewa. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final apakah kita hadir atau tidak," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa di dalam KTT Jenewa semua unsur negara harus hadir. Bahkan Rusia juga hadir dalam agenda itu.

"Karena banyak negara mungkin merasa kalo KTT perdamaian semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir," ujarnya. ● mei

Sidang Kasus Asusila Ketua KPU Digelar Tertutup di Gedung DKPP

JAKARTA (IM) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang tertutup kasus tindak asusila oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, setelah meminta keterangan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, serta beberapa staf lainnya.

Kuasa hukum terduga korban, Aristo Pangaribuan, mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu putusan sidang. Namun, pihaknya juga belum diberitahu mengenai jadwal putusan tersebut.

"Hasilnya sudah ditutup. Jadi kita tunggu nanti putusannya. Dia (DKPP) enggak kasih tahu kapan, karena kan perlu musyawarah. bisanya perlu 3 minggu sampai sebulan," kata Aristo di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (6/6).

"Kita tadi dikasih kesempatan *closing statement*, kita minta untuk petitemnya diberhentikan sebagai Ketua KPU juga anggota KPU," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum terduga korban, Maria Dianita Prosperiani menilai DKPP sangat berimbang dalam melihat perspektif korban.

Pihaknya pun berharap putusan sidang juga berpihak pada korban.

"Sejauh ini sih memang tadi kami sudah diperiksa ya semuanya. Semuanya diserahkan. Dan memang DKPP kami melihat ada positif di sini, berperspektif pada korban, kepada perempuan, dan kami harapkan memang putusannya seperti itu," ucapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Hasyim tiba di ruang sidang pada 09.20 WIB. Dia tampak membawa satu map coklat keemasan berisi tumpukan kertas yang terjepit rapi.

Hasyim tiba dengan mengenakan batik bernuansa hitam dan cokelat, serta celana bahan hitam.

Setibanya di ruang sidang, Hasyim langsung berjalan menuju kursi yang telah disediakan sambil melemparkan senyum, dan menyapa beberapa jajaran KPU yang juga akan diminta keterangan hari ini.

Tidak lama dari kedatangan Hasyim, sidang pun dimulai, dan awak media diperkenankan untuk meninggalkan ruangan karena sidang akan digelar secara tertutup, sebab berkaitan dengan asusila. ● mei

Pemburu Badak Jawa di Ujung Kulon Dijatuhi Hukuman 12 Tahun Penjara

PANDEGLANG (IM) - Suhendi, terdakwa perkara perburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Majelis hakim membacakan amar putusannya digelar di Ruang Sidang Prof.Dr.Kusumah Atmaja, pada Rabu 05 Juni 2024.

Hakim Ketua Joni Mauliddin Saputra mengatakan, bahwa terdakwa Sunendi terbukti secara sah dan meyakinkan telah memiliki senjata api, memburu, membunuh dan menjual cula Badak Jawa, sebagai mana yang telah tertuang dalam dakwaan alternatif ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Sunendi) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun," kata Joni.

Terdakwa Sunendi juga diharuskan membayar denda sejumlah Rp 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

"Denda sejumlah Rp100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," ungkapnya.

Majelis hakim memer-

intahkan jaksa agar Sunendi tetap ditahan.

"Menetapkan pidana terhadap terdakwa untuk dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan," ujarnya.

Hakim Joni mengatakan, sejumlah barang bukti akan dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon melalui saksi yang bernama Ujang dan ada sejumlah barang bukti yang dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

"Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tengkorak badak jawa, 1 unit senapan lokal, 1 lembar rekapitulasi data individu badak yang terekam kamera tahun 2010 sampai tahun 2023, 1 lembar peta penjagaan termasuk atau jalur keluar prioritas, operasi penyeragaman di seksi II TNUK, 1 Bundel peta distribusi badak jawa hasil rekaman kamera jebak BTNUK tahun 2020 sampai tahun 2023, 1 Bundel data dan informasi kematian badak jawa TNUK, 1 buah flashdisk warna putih merk SanDisk dan 1 tengkorak Badak Jawa berikut dengan tulang belulang, dikembalikan kepada saksi Ujang Acep," ujarnya. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER RENCANA MISI KEMANUSIAAN INDONESIA UNTUK PALESTINA

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) berjabat tangan dengan anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini sebelum rapat kerja antara DPR, Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, dan TNI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6). Raker membahas rencana pemerintah Indonesia mendukung misi kemanusiaan di Palestina, penerimaan hibah dari Brunei Darussalam, serta pemberian hibah kepada Kamboja.

Wamenhan Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Wamenhan akui masyarakat masih trauma atas praktik dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Namun, revisi UU dijamin tak buat TNI kembali ke masa itu.

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra tegaskan, revisi Undang-Undang TNI tidak mungkin akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti masa Orde

Baru. Ia menyebut, kekhawatiran publik terkait revisi UU TNI yang dapat menghidupkan dwifungsi ABRI adalah hal yang berlebihan. "Kan negara demokrasi. Enggak mungkin kita balik

kayak dulu lagi. Kekawatiran itu terlalu berlebihan menurut saya," ujar Herindra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Pensiunan jenderal bintang tiga ini menyebutkan, TNI tidak bisa melakukan sesuatu secara semena-mena karena telah diatur dalam regulasi yang ketat. Herindra mencontohkan, penempatan perwira TNI di lembaga sipil juga tidak mungkin dilakukan

atas kemauan TNI semata.

"Semua juga sudah ada aturannya, regulasi, kita pun TNI pun kalau kirim personel ke kementerian lain tentunya juga atas permintaan dari K/L tersebut, tidak ujung-ujug. Jadi sehingga saya pikir kalau ada kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan lah ya," katanya.

Herindra pun mengakui hingga kini masih ada trauma atas praktik dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, ia menyebutkan bahwa tenaga anggota TNI masih diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu.

"Oke lah dulu mungkin ada traumatis masa lalu. Tapi mari kita lihat dalam kondisi sekarang ini. Karena saya pikir banyak sekali tenaga-tenaga TNI yang masih kita perlukan," kata Herindra.

"Seperti yang disampaikan Panglima TNI tadi, di daerah konflik lihat, siapa yang ngajar, siapa yang tangani kesehatan? Dan kita enggak semena-mena lah. Pasti itu. Tentunya itu kan permintaan dari kementerian terkait," ujarnya menambahkan.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan revisi UU TNI

menjadi pintu masuk berulangnya praktik dwifungsi ABRI yang sempat terjadi pada masa Presiden Suharto. Pasalnya, revisi UU TNI mengakomodasi ketentuan yang membuka pintu bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil di kementerian/ lembaga sesuai kebijakan presiden, tidak terbatas pada lembaga-lembaga tertentu.

Dalam draf RUU TNI Pasal 47 Ayat (1) berbunyi, "prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan".

Kemudian, Ayat (2) berbunyi, "prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinasi bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung serta kementerian/ lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden". ● han

Serikat Buruh Ancam Gelar Aksi Nasional Jika Program Tapera Tidak Dibatalkan

JAKARTA (IM) - Serikat buruh mengancam melakukan aksi unjuk rasa nasional jika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak dibatalkan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus membatalkan Program Tapera dalam kurun waktu 1x7 hari. Sebab, kata dia, jika permintaan buruh tak di dengar, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.

"Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Ada sejumlah alasan mengapa Tapera harus dibatalkan. Pertama, tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh,

TNI-Polri, ASN untuk mendapatkan rumah.

"Padahal ini programnya adalah perumahan. Dengan rata-rata upah Rp3,5 juta rupiah, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu, setahun kali 12, Rp1,26 juta, kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal pun mempertanyakan peruntukan potongan dari Tapera. Sebab, potongan upah jika dihitung tidak akan cukup untuk mendapat rumah.

"Hanya sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup, pemerintah harus menjelaskan apa tujuan dari pengumpulan iuran Tapera ini, bukan dengan sombongnya tidak akan dibatalkan, kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau untuk uang muka 10 tahun aja ngga cukup kok, apalagi memiliki rumah," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi)

menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5) lalu.

Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respon ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi. ● han

FOTO: ANI



PDI PERJUANGAN PERINGATI HARI LAHIR BUNG KARNO

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Sejarawan Bonnie Triyana (kiri) menyampaikan paparannya dalam diskusi peringati hari lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6). Menurut Hasto Kristiyanto, mengenang 123 tahun lahirnya Bung Karno, ide, gagasan, pemikiran, cita-cita dan perjuangan Bung Karno masih selalu relevan bagi Indonesia dan dunia.

KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Terkait Kasus Korupsi Mantan Bupati Kukar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widayarsi (RW). KPK telah menyita 91 kendaraan bermotor terkait kasus tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, selain kendaraan Lembaga Antirasuah pun mengamankan ratusan dokumen.

"Jadi ini update secara global, keseluruhan ya, sampai hari ini setidaknya telah melakukan penyitaan kurang lebih 536 dokumen, kemudian bukti elektronik dan kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil mewah, kurang lebih 91 unit," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/6).

"Berbagai merek ya, ada Lamborghini, McLaren, BMW, kemudian Hummer, Mercedes-Benz, dan lain-lain ada 91," ujarnya.

Selain itu, KPK juga mengamankan lima bidang tanah. Ali tidak merincikan di mana lokasi lima tanah yang disita tersebut.

Bukan hanya itu, KPK juga mengamankan 30 jam tangan mewah.

"Kemudian ada barang-barang mewah yang terdiri dari 30 Jam Tangan berbagai merek. Ada Ro-

lex, Richard Mile, kemudian Hublot Big Bang dan lain-lain ya, banyak ada 30 jam tangan mewah," ujarnya.

Saat dikonfirmasi perihal penyitaan barang-barang yang diamankan saat menggeledah rumah kediaman kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, Ali tidak membantah maupun membenarkan.

Ia hanya menyebutkan penyitaan tersebut berdasarkan rumah yang berlokasi di Samarinda. "Adapun mengenai milik siapa rumahnya ataupun, tempat siapa, gitu kan saya kira itu teknis nanti karena saksi yang digeledah rumahnya nanti akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK untuk menguji kebenaran dan mengkonfirmasi barang bukti yang dilakukan penyitaan tadi," ujarnya.

Sekadar informasi, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus TPPU dengan tersangka Rita. ● han